

# PERUBAHAN POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK PRIORITAS KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM KEGIATAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATU BARA

**Dyah Ayu Putri Fatimah, Hari Prasetyo**

Email: dyahayuputrif@gmail.com, hariprasetyo@gmail.com

## **Abstrak**

Kurangnya pemberian hak prioritas regulasi kepada BUMN dalam hal kegiatan eksplorasi pertambangan, baik pertambangan mineral, gas, maupun batubara dalam UU No. 4 Tahun 2009. Setelah dikeluarkan UU No. 3 Tahun 2020 yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dalam undang-undang tersebut pemerintah memberikan beberapa hak prioritas dalam mengeksplorasi mineral yang hanya diberikan kepada perusahaan BUMN. Pemerintah memberikan beberapa kebijakan yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang bersifat menguatkan BUMN didasarkan pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara yaitu: PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai: Hak-hak prioritas yang diberikan negara untuk bumh, analisa arah kebijakan hukum dengan tinjauan yuridis, dan implikasi sebelum dan sesudah hak prioritas diberikan.

**Kata kunci:** Hak prioritas, Badan Usaha Milik Negara, Mineral dan Gas, Politik Hukum

## **Abstract**

*Failure to grant regulatory priority to BUMN for exploration and production, including mining, gas and coal in Law No. 4, 2009. After the publication of Law No. 3 in 2020 to replace Law No. April 2009 related to mining and coal, in this law, the government grants certain priority rights in mineral and coal exploration only to public companies. The government regulates a number of policies contained in Law No. March 2020 strengthens public enterprises based on the tasks of Article 33(3) of the 1945 Constitution as follows: The land, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greater well-being*

*of the people. A number of public companies are engaged in mining of minerals and coal, namely: PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk and PT Bukit Asam Tbk. This article will include: Priority right given by the State to public enterprises, analysis of legal policy orientation with legal review and implications before and after giving priority.*

**Key word:** Priority right, Public enterprise, Minerals and Gas, Politics of Law

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang pembaruan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut berisi tentang pertambangan mineral dan batubara.

Pembahasan mengenai perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sangatlah menarik untuk diamati. Karna dalam undang-undang baru tersebut, banyak perubahan yang terjadi dari undang-undang sebelumnya. Seperti perubahan tentang penguasaan mineral batubara, yang sebelumnya penguasaan tersebut di kuasai atau diatur oleh pemerintah daerah setempat, baik pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota maupun pemerintah daerah tingkat provinsi. Pada perubahan undang-undang yang ada saat ini, penguasaan mineral batubara dipindahkan kembali penguasaannya kepada pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Kemudian, perubahan yang cukup besar juga terjadi pada sektor pertambangan rakyat. Pada UU sebelumnya, pemerintah hanya memberikan kedalaman maksimal sedalam 25 (dua puluh lima) meter.<sup>2</sup> Kemudian pada saat ini, untuk kawasan pertambangan rakyat, diberikan tambahan luas area tambang dan kedalaman maksimal. Yakni kedalaman menjadi 100 (seratus) meter dan luas maksimal untuk izin yang diberikan wilayah pertambangan rakyat menjadi 100 ha.<sup>3</sup>

Perubahan besar juga terjadi pada sektor pertambangan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam perubahan UU mineral batubara kali ini, pemerintah memberikan hak-hak prioritas untuk BUMN. Hak-hak prioritas tersebut bersifat

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 Huruf b

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 Huruf b dan d

‘istimewa’, atau dalam kata lain, hak-hak tersebut memberikan kelonggaran dan keistimewaan bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dalam hal mengeksplorasi mineral dan batubara yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Perubahan-perubahan ini dibuat oleh Pemerintah Indonesia beberapa diantaranya bertujuan untuk memperkuat pertambangan rakyat, dan juga memperkuat BUMN dalam sektor pertambangan. Pemerintah Indonesia membuat perubahan untuk menguatkan BUMN dan rakyat Indonesia berpedoman pada pasal 33 ayat 3 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurangnya pemberian hak prioritas regulasi kepada BUMN dalam hal kegiatan eksplorasi pertambangan, baik pertambangan mineral, gas, maupun batubara dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Setelah dikeluarkan UU No. 3 Tahun 2020 yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dalam undang-undang tersebut pemerintah memberikan beberapa hak prioritas dalam mengeksplorasi minerba yang hanya diberikan kepada perusahaan BUMN.

Pemerintah memberikan beberapa kebijakan yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang bersifat menguatkan BUMN didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

BUMN sendiri merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh negara yang pendapatan sebagian atau laba sebagian dari perusahaan-perusahaan BUMN di berikan oleh negara sesuai jumlah saham yang di miliki negara dalam perusahaan BUMN tersebut sebagai devisa yang diterima negara.

Metode penelitian dalam artikel jurnal ini menggunakan metode normatif deskriptif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Seperti dituliskan oleh Sudikno Mertokusumo, objek ilmu hukum adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan *chaos*: tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan

yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ilmu hukum (normatif) tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang *chaos* atau *mass of rules* tetapi melihatnya sebagai suatu *structured whole of system*.<sup>4</sup>

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### A. Pengertian dan Tugas BUMN

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangundemokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>6</sup>

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>7</sup>

Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>8</sup>

Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 147

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (Perum) Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maksud dan tujuan negara mendirikan BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.<sup>9</sup>

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>10</sup> Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.<sup>11</sup>

## B. Dasar hukum eksplorasi minerba

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>12</sup>

Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>10</sup> Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>11</sup> Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>14</sup>

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>15</sup>

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

### C. Politik hukum dalam perubahan Undang-undang Mineral dan Batubara

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>17</sup>

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, :

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada.
- 2) Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

<sup>17</sup> Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017 cetakan ke- 7, halaman 1

<sup>18</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Cetakan ke II, halaman 160

- 3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah.
- 4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.<sup>19</sup>

Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>20</sup>

Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan sebuah negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan bahwa “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara.<sup>21</sup>

Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengajuanyudisial, ekonomikerakyatan, keseimbangan antarakepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum–hukum peninggalan kolonial dengan hukum–hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan, kehakiman dan sebagainya. Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu, baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.<sup>22</sup>

Politik hukum dalam artikel jurnal ini terletak pada perubahan Undang-undang mineral batubara dimana UU sebelumnya yakni UU Nomor 4 Tahun 2009 diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020. Dimana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa ketentuan–ketentuan yang masih dipertahankan dalam UU sebelumnya, terdapat juga UU yang di cabut oleh aturan atau UU terbaru, terdapat juga beberapa aturan yang di ganti oleh peraturan yang baru.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Cetakan ke - III, halaman 352-353

<sup>20</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, halaman 151

<sup>21</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, halaman 1

<sup>22</sup> Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017 cetakan ke- 7, halaman 3

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Hak-hak prioritas yang diberikan negara untuk bumh

Hak-hak prioritas dalam hal ini merupakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah hanya kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan hak-hak tersebut tidak diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pertambangan swasta.

Kewenangan-kewenangan tersebut terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Hak-hak prioritas diberikan oleh pemerintah kepada BUMN dalam rangka pengimplementasian Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Pemberian hak-hak prioritas kepada bumh dimaksudkan agar terjadi penguatan BUMN dalam hal eksplorasi mineral dan batubara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak-hak prioritas yang diberikan Negara untuk BUMN diantaranya adalah:

1. BUMN boleh memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) lebih dari satu.
  - Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi: IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.  
Pasal 36 ayat (1) berbunyi : ) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
    - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
    - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
  - Dalam UU Nomor 3 2020 terdapat ayat tambahan yang menerangkan bahwa BUMN boleh memiliki lebih dari 1 IUP, yakni terdapat pada pasal 40 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
  - Pasal 40 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:
    - a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
    - b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
2. Hak prioritas dalam mengusahakan IUPK dari WPN (Wilayah Pencadangan Negara) / WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus).

- Pasal 75 UU Nomor 3 Tahun 2020 IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
  - Pasal 75 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.
  - Pasal 75 Ayat (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
3. BUMN dapat diberikan perpanjangan IUP/IUPK sampai umur cadangan. Pasal 172C Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

## **B. Analisa arah kebijakan hukum dengan tinjauan yuridis**

Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut memiliki makna yang mendalam yang patut dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Ada beberapa kata yang perlu dijabarkan maknanya lebih lanjut untuk implementasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: kata “dikuasai oleh negara” dan kata “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah memberikan hak – hak prioritas kepada bumn dimaksudkan agar terjadi penguatan bumn dalam hal eksplorasi minerba di wilayah negara kesatuan republik indonesia.<sup>23</sup>

Pada pasal 33 ayat 3 terdapat kata dikuasai oleh negara. Kata dikuasai oleh negara, merujuk pada penggunaan kata “Negara”, bukan menggunakan kata “Pemerintah”. Tentunya hal ini memiliki makna dan tujuan tertentu dari para pendiri negara pada saat itu. Jika menggunakan kata “Pemerintah” berarti merujuk kepada penyelenggara negara, yang dapat bermakna Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah. Namun para pendiri negara pada saat itu lebih memilih untuk menggunakan kata “Negara”, dimana hal ini merujuk pada

<sup>23</sup> Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No.3, 2019

suatu organisasi yang memiliki kedaulatan dalam arti dapat melakukan tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar dari negara. Dengan demikian kata Negara merujuk pada organ yang memiliki “Character State”, yang merujuk pada adanya kedaulatan. Dalam hal ini sesuai dengan karakter Negara, kata Negara merujuk pada Pemerintah Pusat, yang dapat bertindak ke dalam maupun ke luar dari Negara. Jadi makna kata “Negara” selayaknya merujuk kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian tidak semata-mata Pemerintah Pusat yang menjalankannya, tetapi tetap dapat dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang bersifat “locality” (kedaerahan).<sup>24</sup>

Pemerintah membuat hak-hak prioritas dalam hal eksplorasi mineral untuk perusahaan pertambangan BUMN dimaksudkan agar BUMN yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>25</sup>

Pemerintah juga memberikan hak-hak prioritas kepada BUMN dalam hal mengeksplorasi mineral batubara di Indonesia sebagai pengimplementasian dari amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam membuat Undang-undang No.3 Tahun 2020 sebagai peraturan pengganti Undang-undang No.4 Tahun 2009 adalah sebagai pengimplementasian dari landasan filosofi negara yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berkaitan dengan konsep penguasaan negara dan konsep sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dalam hal ini, perusahaan-perusahaan BUMN yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara republik Indonesia yang pendapatannya sebagian besar kembali untuk rakyat Indonesia.

### C. Implikasi Sebelum Dan Sesudah Hak Prioritas Diberikan

Badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang pertambangan mineral dan batubara ada 4 perusahaan. Yaitu perusahaan PT Bukit Asam Tbk,

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>26</sup> Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero).

- a. **PT Bukit Asam Tbk**, merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya disebut sebagai “Perseroan” atau “PTBA” berdiri pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam, yang kemudian disahkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981, yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama.<sup>27</sup>

Cikal bakal pendirian Perusahaan sudah dimulai sejak era kolonial Belanda yang ditandai dengan beroperasinya tambang Air Laya di Tanjung Enim tahun 1919. Kala itu, penambangan masih menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining). Pada periode tahun 1923 hingga 1940, tambang Air Laya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah (underground mining) dan pada tahun 1938 mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial.<sup>28</sup>

Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional hingga pada tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).<sup>29</sup>

Pada tanggal 2 Maret 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) atau dikenal juga sebagai PTBA. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri Batubara di Indonesia, pada tahun 1990 Pemerintah Indonesia menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perusahaan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada tahun 1993 pemerintah menugaskan Perusahaan untuk

---

<sup>27</sup> Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2020. Laporan tersebut merupakan laporan tahunan rutin yang memuat ikhtisar-ikhtisar pencapaian PT Bukit Asam dalam satu tahun berdasarkan tahun buku laporan tahunan tersebut diterbitkan. Laporan Tahunan tersebut di buat dan di publikasikan oleh PT Bukit Asam Tbk. Dan dapat diakses oleh publik melalui website resmi PT Bukit Asam Tbk.

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

mengembangkan usaha briket Batubara.<sup>30</sup>

Pada 23 Desember 2002, Perusahaan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode/ticker “PTBA” dengan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering) sebanyak 346.500.000 saham yang terdiri dari 315.000.000 saham divestasi milik Negara Republik Indonesia, sehingga Perusahaan berubah status menjadi Perusahaan Publik dengan nama PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk. Di tahun 2017, Perusahaan memasuki babak baru dengan resmi bergabung bersama PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk dalam Holding BUMN Pertambangan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk holding. Tergabungnya Perusahaan ke dalam holding tersebut juga memberikan efek domino dalam kebijakan Perusahaan, di antaranya dengan perubahan nama dan status PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi PT Bukit Asam Tbk. Bergabungnya Perusahaan ke dalam Holding BUMN Pertambangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan Batu Bara yang lebih efektif, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal, serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan. Pada tahun 2019, sehubungan dengan bergabungnya PTBA dalam Holding Industri Pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Perusahaan melakukan integrasi logo dengan induk perusahaan yang menunjukkan eksistensi dari identitas Holding Industri Pertambangan.<sup>31</sup>

PT Bukit Asam Tbk, Perusahaan memegang hak Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dengan total area kelolaan 93.528 ha yang berlokasi di:

1. Tanjung Enim seluas 65.098 ha yang meliputi Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang terdiri dari Air Laya (7.621 ha), Muara Tiga Besar (2.866 ha), Banko Barat (4.500 ha), Banko-Tengah Blok Barat (2.423 ha), Banko-Tengah Blok Timur (22.937 ha), serta Banjarsari, Kungkilan, Bunian, Arahan Utara, Arahan Selatan (24.751 ha);
2. Anak Perusahaan PT Batubara Bukit Kendi (882 ha);
3. Ombilin seluas (2.935 ha), yang meliputi Lembah Segar dan Talawi;

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

4. Lokasi Peranap, Indragiri Hulu Riau (18.230 ha);
5. Lokasi Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda melalui Anak Perusahaan PT Internasional Prima Coal (3.238 ha);
6. Tabalong, Kalimantan Timur melalui Anak Perusahaan PT Internasional Prima Coal (3.145 ha).<sup>32</sup>

Untuk kepemilikan saham PT Bukit Asam Tbk,

1. Pemerintah Indonesia: 5 lembar saham Seri A Dwiwarna
2. PT Inalum (Persero): 65,02% (7.490.437.495 lembar saham)
3. PT Bukit Asam Tbk (saham treasury) : 8,51% (980.283.500 lembar saham)
4. Publik : 26,47% (3.049.938.250 lembar saham)<sup>33</sup>

Laba usaha PT Bukit Asam Tbk, pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.014.355.000.000 (Lima triliun empat belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)<sup>34</sup>

Sementara pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.520.425.000.000 (dua triliun lima ratus dua puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)<sup>35</sup>

## b. PT Aneka Tambang Tbk

PT Aneka Tambang Tbk, merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk (“Perseroan”/”Perusahaan”) dahulu merupakan Perusahaan Negara, didirikan dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 22 Tahun 1968 sebagai hasil penggabungan dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Tambang Intan Kalimantan Selatan dan Proyek-Proyek eks Bapetamb. Pendirian tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tahun 1968, tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 Juni 1974, berdasarkan PP No. 26 Tahun 1974, bentuk Perseroan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

Perseroan (Persero) dan sejak itu dikenal sebagai “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang”.<sup>36</sup>

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi “PT Aneka Tambang (Persero)” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., pada waktu itu sebagai pengganti dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta jo. akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975, yang dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta, dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam:

- i. Undang-Undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904);
- ii. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 2894);
- iii. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1973 (disempurnakan) tentang Pedoman-Pedoman Hubungan dan Tatakerja Antara Menteri-Menteri Bidang Teknis dan Menteri Keuangan Yang Mewakili Negara Selaku Pemegang Saham Persero; dan
- iv. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 1768/MK/IV/12/1974, tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang.<sup>37</sup>

Pada tahun 1997, Perseroan melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.400 per saham. Dengan demikian, sejak tanggal 27 November 1997 seluruh saham Perseroan

<sup>36</sup> Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2020. Laporan tersebut merupakan laporan tahunan rutin yang memuat ikhtisar-ikhtisar pencapaian PT Aneka Tambang Tbk, dalam satu tahun berdasarkan tahun buku laporan tahunan tersebut diterbitkan. Laporan Tahunan tersebut di buat dan di publikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Dan dapat diakses oleh publik melalui website resmi PT Aneka Tambang Tbk.

<sup>37</sup> Ibid

telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia). Kemudian nama Perseroan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, disingkat PT Aneka Tambang (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk No. 48 tanggal 15 September 1997. Pada tahun 1999 Perseroan juga mencatatkan sahamnya dalam bentuk Chess Depository Interest (CDI) di Australian Securities Exchange sebagai Foreign-Exempt Listing dan kemudian telah meningkatkan status pencatatan menjadi ASX Listing pada tahun 2002.<sup>38</sup>

Selanjutnya pada tahun 2017, seiring dengan pembentukan Holding Industri Pertambangan oleh Pemerintah Republik Indonesia, terjadi pengalihan kepemilikan saham Seri B di Perseroan sejumlah 65%, sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (“PP Holding”). Berdasarkan PP Holding, 15.619.999.999 saham seri B milik Negara Republik Indonesia di Perseroan dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (“Inalum”) sebagai tambahan penyertaan modal Negara di Inalum (“Transaksi”).<sup>39</sup>

Kepemilikan saham dalam PT Aneka Tambang Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Persentase Kepemilikan: 65% Kepemilikan Saham: 15.619.999.999 lembar (saham seri B series).

Dan Persentase Kepemilikan publik: 35% Kepemilikan Saham: 8.410.764.725 lembar (saham seri B).<sup>40</sup>

Laba bersih PT Aneka Tambang Tbk, pada tahun 2019 sebesar Rp.193,850,000,000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)<sup>41</sup>

Sementara pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,150,000,000,000 (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) atau terjadi peningkatan sebesar 493% dari laba bersih ditahun sebelumnya.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

### c. PT Timah Tbk

PT TIMAH Tbk, selanjutnya disebut “Perseroan” berdiri berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, tanggal 1 April 1977, Tambahan Berita Negara No. 200 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977. Perseroan berkantor pusat di Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dan bergerak dalam bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa lainnya seperti jasa keteknikan dan galangan kapal, jasa properti dan jasa pelayanan rumah sakit. Wilayah operasi Perseroan tersebar di daratan dan perairan sekitar kepulauan Bangka, Belitung, Singkep, Karimun dan Kundur.<sup>43</sup>

Sebelum Indonesia merdeka, pertambangan timah masih dikelola oleh badan usaha pemerintah kolonial dan perusahaan swasta Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1961, Pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum (BPU) perusahaan-perusahaan pertambangan timah negara untuk kemudian pada tahun 1968 dikonsolidasikan dengan 3 (tiga) Perusahaan Negara hasil nasionalisasi dari perusahaan tambang timah sebelum kemerdekaan yaitu Banka Tin Winning Bedrijf (BTW), Gemeenschappelijke Mijnbouw Billiton Maatschappij (GMB) dan NV. Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV. SITEM) menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah.<sup>44</sup>

PT TIMAH Tbk melakukan penawaran umum perdana di pasar modal Indonesia dan internasional, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan the London Stock Exchange pada tanggal 19 Oktober 1995. Sejak itu, 35% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat dalam dan luar negeri, dan Negara Republik Indonesia masih sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan saham sebesar 65%.<sup>45</sup>

Berada di negara kepulauan, Perseroan melakukan operasi penambangan di daratan dan lepas pantai serta senantiasa melakukan kegiatan

---

<sup>43</sup> Laporan Tahunan PT Timah Tbk Tahun 2020. Laporan tersebut merupakan laporan tahunan rutin yang memuat ikhtisar-ikhtisar pencapaian PT Timah Tbk, dalam satu tahun berdasarkan tahun buku laporan tahunan tersebut diterbitkan. Laporan Tahunan tersebut di buat dan di publikasikan oleh PT Timah Tbk. Dan dapat diakses oleh publik melalui website resmi PT Timah Tbk.

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

eksplorasi baik di darat maupun di laut untuk menjelajah dan meningkatkan kapasitas produksi dengan berpedoman pada penambangan yang baik. Dengan melakukan proses pengolahan dan peleburan yang baik, Perseroan dapat menghasilkan logam timah berkualitas tinggi hingga dapat memenuhi tidak hanya pasar domestik tetapi juga pasar internasional. Saat ini PT TIMAH Tbk dikenal sebagai perusahaan penghasil logam timah terbesar kedua di dunia dan sedang dalam proses mengembangkan usahanya di luar penambangan timah dengan tetap berpijak pada kompetensi yang dimiliki dan dikembangkan.<sup>46</sup>

Pendapatan usaha PT Timah Tbk, pada tahun 2019 sebesar Rp. 19.341.569.000.000<sup>47</sup>

Pendapatan usaha PT Timah Tbk, pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.215.980.000.000. Terjadi penurunan pendapatan usaha dari tahun 2019 ke tahun 2020.<sup>48</sup>

#### **d. PT Indonesia Asahan Aluminium**

Pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang didirikan di Jakarta. INALUM adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87% dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%.<sup>49</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian induk, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden No.5/1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintahan yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) Tahun 2019. Laporan tersebut merupakan laporan tahunan rutin yang memuat ikhtisar-ikhtisar pencapaian PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) dalam satu tahun berdasarkan tahun buku laporan tahunan tersebut diterbitkan. Laporan Tahunan tersebut di buat dan di publikasikan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) Dan dapat diakses oleh publik melalui website resmi PT Indonesia Asahan Aluminium (persero)

pengembangan Proyek Asahan.<sup>50</sup>

INALUM dapat dicatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang Industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar 411 milyar Yen.<sup>51</sup>

Secara de facto, perubahan status INALUM dari PMA menjadi BUMN terjadi pada 1 November 2013 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Induk. Pemutusan kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara de jure INALUM resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014.<sup>52</sup>

Pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Kemudian pada 27 November 2017, Pemerintah melakukan Penandatanganan pengalihan saham Pemerintah di PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM (Persero) yang sekaligus menandakan bahwa Holding Industri Pertambangan resmi dibentuk. Saat ini INALUM sebagai anggota dari MIND ID (Mining Industry Indonesia), BUMN Holding Industri Pertambangan.<sup>53</sup>

Tanggal 29 November 2017, PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa resmi mengumumkan pengalihan saham Pemerintah ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.<sup>54</sup>

Pada tahun 2019, PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) mencatatkan sebesar 80,63 triliun. Sementara pada tahun 2020 PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) mencatatkan pendapatan sebesar 66,57 triliun.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210413134015-17-237492/ada-dividen-freeport-inalum-cetak-laba-rp-698-m-di-2020> diakses pada 9 Desember 2021.

## 4. PENUTUP

### KESIMPULAN

Hak prioritas merupakan hak-hak yang diberikan pemerintah dalam rangka untuk mengeksplorasi mineral dan batubara yang hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dan tidak diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pemerintah memberikan hak prioritas kepada BUMN dalam hal mengeksplorasi sumber daya alam dengan tujuan agar memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk rakyat Indonesia.

Dari 4 perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, yakni PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) hanya terdapat 1 perusahaan yang labanya meningkat setelah di undangkannya UU No.3 Tahun 2020 dan sesuai dengan arah kebijakan publik membuat hak-hak prioritas untuk BUMN, yaitu PT. Antam Tbk, yang pendapatannya meningkat hingga 493%. Sementara tiga PT lainnya yakni PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) mencatatkan pendapatan atau laba kedua perusahaan setelah UU No. 3 Tahun 2020 di undangkan, ketiga perusahaan BUMN tersebut mengalami penurunan pendapatan dan laba.

### SARAN

Pemerintah dalam memberikan kebijakan sudah dapat dikatakan baik. Dalam hal ini, pemerintah membuat hak-hak prioritas dalam bidang eksplorasi mineral dan batubara kepada perusahaan BUMN. Namun, sepertinya perusahaan-perusahaan BUMN kurang mengoptimalkan hak-hak prioritas tersebut pada saat perusahaan berjalan. Akibatnya tidak terjadi kenaikan pendapatan seperti yang diharapkan pemerintah dalam kebijakan pemberian hak-hak prioritas pada UU No.3 Tahun 2020. Sebaiknya untuk di tahun selanjutnya, perusahaan-perusahaan BUMN baiknya dapat lebih mengoptimalkan hak-hak prioritas tersebut agar pendapatan di tahun berikutnya dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan pemberian hak-hak prioritas BUMN.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

### B. Buku

Buku Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk, Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PT Aneka Tambang Tbk.

Buku Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk, Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PT Bukit Asam Tbk.

Buku Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero), Tahun 2019 yang diterbitkan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (persero).

Buku Laporan Tahunan PT Timah Tbk, Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PT Timah Tbk

Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Hartono Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke- 7, 2017.

Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga 1991.

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Wahjono Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1986.

### **C. Jurnal**

Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No.3, 2019

### **D. Media Online**

Umah, Anisatul. *Ada Dividen Freeport, Inalum Cetak Laba Rp 698 M di 2020*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210413134015-17-237492/ada-dividen-freeport-inalum-cetak-laba-rp-698-m-di-2020> . Diakses 9 Desember 2021.